

"MENELUSURI MUNASABAH ANTAR AYAT"

oleh : Drs. Ismail Thaib

PENGERTIAN MUNASABAH

Perkataan "*munasabah*", menurut bahasa artinya : sesuai, cocok atau patut. Menurut istilah di kalangan ahli Ilmu Al-Qur'an, ada macam-macam rumusannya atau pengertiannya. Menurut Dr. Mana' Qathan dalam kitabnya yang bertitel "Mabahis fi Ulumil Qur'an" disebutkan pengertian munasabah sebagai berikut :

"Segi pertalian antara kalimat dengan kalimat dalam satu ayat atau antara ayat dengan ayat dalam banyak ayat atau antara surat dengan surat"¹⁾.

Menurut definisi tersebut, segi persesuaian pada garis besarnya ada tiga macam :

Pertama : Persesuaian antar kalimat (jumlah), yaitu persesuaian antara kalimat-kalimat dalam satu ayat.

Kedua : Persesuaian antar ayat. Artinya persesuaian antara satu ayat dengan ayat berikutnya atau dengan ayat sebelumnya.

Ketiga : Persesuaian antar surat. Artinya persesuaian antara pembuka surat dengan penutup surat sebelumnya atau antara penutup surat dengan pembuka surat berikutnya.

Prof. Dr. Tgk. M. Hasbi Ash-Shiddieqy membatasi pengertian munasabah kepada yang antar ayat saja²⁾. Dengan demikian termasuk pula yang antar kalimat, tetapi tidak termasuk ke dalamnya persesuaian yang antar surat. Al-Baghawy mendefinisikan "at-ta'wil" hampir senada dengan pengertian "*munasabah*"³⁾. Az-Zarkasyi dan As-Sayuthy merumuskan pengertian munasabah mencakup baik yang antar ayat dan yang antar surat⁴⁾.

Mengenai munasabah baik yang antar kalimat, antar ayat atau yang antar surat bisa bermacam-macam pula (*'am*, *hissi*, *akli*, *khayali*, dan sebagainya) seperti yang tergambar dalam ta'rif munasabah oleh Az-Zarkasyi ataupun As-Sayuthy.

Untuk memudahkan penyajian, penyusun memakai pengertian munasabah seperti yang dikemukakan Mana' Qathan. Adapun contoh-contoh dari masing-masing persesuaian itu akan penyusun ketengahkan pada waktu membicarakan macam-macam munasabah. Juga penyusun tidak melibatkan bentuk munasabah yang disebut "*Muqathaatul fawashil*", karena munasabah dalam bentuk tersebut menurut penyusun termasuk dalam ruang lingkup "*rasmul Qur'an*" atau "*rasmul Mushaf*".

SEPINTAS KILAS SEJARAH TIMBUL DAN PERKEMBANGAN MUNASABAH

Menurut Asy-Syarahbani yang pendapatnya dimuat Az-Zarkasyi dalam Al-Burhan, orang pertama yang menampakkan munasabah dalam menafsirkan Al-Qur'an ialah Abu Bakar An Naisabury sekitar abad ketiga hijriyah. Beliau wafat pada tahun 324 H.⁵ Sangat disayangkan kitab tafsir An-Naisabury sukar kita jumpai lagi sekarang ini, sebagaimana yang dikatakan Az-Zahaby⁶. Mengenai betapa besar perhatian An-Naisabury terhadap munasabah nampak dari ungkapan As-Sayuthy sebagai berikut: "Setiap kali ia (An-Naisabury) duduk di atas kursi apabila dibacakan (Al-Qur'an) kepadanya, beliau berkata, mengapa ayat ini diletakkan disamping ayat ini dan apa rahasia diletakkan surat ini disamping surat ini? Beliau mengeritik para ulama Bagdad lantaran mereka tidak mengetahui persoalan munasabah"⁷.

Tindakan An-Naisabury merupakan kejutan dan langkah baru dalam dunia tafsir waktu itu. Beliau mempunyai kemampuan untuk menyingsingkan persesuaian baik antar ayat ataupun antar surat, terlepas dari segi tepat atau tidak apa yang telah beliau ijtihadkan itu. Begitu pula terlepas dari segi pro dan contra terhadap apa yang dicetuskan beliau. Satu hal yang jelas beliau dipandang sebagai Bapak Ilmu Munasabah. Dalam perkembangan selanjutnya munasabah meningkat menjadi salah satu cabang dari Ilmu-Ilmu Al-Qur'an. Disusunlah oleh ulama-ulama yang datang kemudian pembahasan munasabah secara khusus. Diantara kitab yang spesial membicarakan munasabah ialah kitab: "*Al Burhanu fi munasabati tartibil Qur'an*" susunan Ahmad Ibn Ibrahim Al-Andalusy yang wafat pada tahun 807 H. Menurut pengarang tafsir An-Nur, kitab yang baik membahas masalah munasabah ialah kitab karangan Burhanuddin Al-Baqaiyy yang berjudul: "*Nadhmul durari fi tarasubil ayaati was suwari*";⁸

As-Sayuthy menempatkan munasabah dalam Al-Itqaan dengan topik: "*Fi munasabatil ayaati wa tahtahu fushulun*" sesudah membicarakan "*Khawatimus Suwari*" dan sebelum membahas tentang ayat-ayat musytabihat. Az-Zarkasyi mengupas soal munasabah dalam Al-Burhan dengan judul: "*Ma'rifatul munasabati bainal ayati*" sesudah membahas masalah sababun nuzul. Shuby Shaleh memasukkan pembahasan 'munasabah' sebagai bagian Ilmu Asbabin Nuzul, tidak dalam satu pasal yang berdiri sendiri. Mana Qathan yang bukunya lebih kemudian dari Shuby Shaleh tetap menempatkan munasabah dalam satu pasal tersendiri. Sebaliknya Dr. Sa'id Ramadlan Al-Butthy, beliau tidak membicarakan munasabah dalam bukunya yang berjudul: "*Min Rawai'il Qur'an*". Sesudah beliau selesai membahas Ilmu Asbabin Nuzul, langsung memasuki pembahasan Ilmu Makki wal Madani.

Kalau kita perhatikan kitab-kitab tafsir yang menggunakan munasabah,

kita jumpai ada berbagai istilah yang dipakai untuk munasabah itu, sekalipun istilah munasabah tetap dominan sebagai istilah salah satu cabang Ilmu Al-Qur'an.

Ar-Razi mempergunakan perkataan "*ta'alluq*" sebagai sinonim istilah munasabah. Diwaktu beliau menafsirkan ayat 16–17 surat Hud, beliau menulis: "Ketahuilah bahwa pertalian (*ta'alluq*) antara ayat ini dengan ayat sebelumnya jelas, yaitu apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang mempunyai bukti yang nyata dari Tuhan mereka, itu sama dengan orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya dan orang-orang itu tidaklah memperoleh di akhirat kecuali neraka"⁹.

Sayyid Quthub mempergunakan perkataan "*irtibat*" sebagai ganti istilah munasabah. Hal itu dapat diperhatikan diketika beliau menafsirkan ayat 188 surat Al-Baqarah, beliau memberikan komentar sebagai berikut: "Pertalian (*irtibat*) antara bagian ayat tersebut jelas munasabahnya yaitu antara bulan baru (*ahillah*) ya'ni ia waktu bagi manusia dan hajji dan antara adat jahiliyah khususnya dalam masalah hajji yaitu sebagaimana diisyaratkannya dalam bagian ayat kedua"¹⁰.

Pengarang tafsir Al-Manar disamping istilah munasabah juga mempergunakan dua istilah lainnya. Kedua istilah itu ialah: "*al-ittishal*" dan "*at-ta'lil*". Sayyid Rasyid Ridla diwaktu menafsirkan ayat 30 surat An-Nisa' beliau menulis: 'Aspek hubungan/persesuaian (*ittishal*) antara ayat ini dengan ayat sebelumnya adalah nyata sekali'¹¹. Akan tetapi diwaktu beliau menafsirkan ayat 36 surat An-Nisa', beliau memberikan komentar sebagai berikut: "Telah berlalu sunnah Al-Qur'an al hakim dalam menerangkan (*ta'lil*) bermacam-macam syari'at beserta hukumnya sesudah memberikan keterangannya/penjelasannya, lalu dalam ayat ini Allah menerangkan apa yang sebelumnya tentang hukum perkawinan"¹².

Al-Alusy mempergunakan perkataan "*at-tartib*" sebagai pengganti munasabah. Sewaktu beliau menafsirkan atau menerangkan persesuaian antara surat Maryam dengan surat Thaha, beliau menulis: "Aspek tertib itu mengenai apa yang telah disebutkannya oleh Allah, bahwasannya Allah manakala di dalam surat Maryam menyebutkan kisah beberapa orang Nabi as, selanjutnya diterangkan terperinci seperti kisah Zakaria dan Isa dan sebahagiannya diantara global dan terperinci seperti kisah (Nabi) Ibrahim dan sebahagiannya (lagi) secara agak global seperti kisah (Nabi) Musa, lalu Allah menerangkan Nabi yang lain secara global"¹³.

Demikianlah sekelumit tentang sejarah timbul dan perkembangan munasabah dalam dunia tafsir. Sudah barang tentu munasabah akan terus mengisi lembaran kitab-kitab ilmu Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir pada masa-masa mendatang.

MACAM-MACAM MUNASABAH

Apabila kembali kita teliti definisi munasabah, maka ada tiga macam munasabah (persesuaian), yaitu munasabah antar ayat, antar jumlah dan munasabah antar surat.

A. *Munasabah Antar Kalimat (Jumlah)*.

Yang dimaksud dengan munasabah antar kalimat, ialah persesuaian antara suatu kalimat dengan kalimat lainnya dalam satu ayat. Misalnya firman Allah:

"Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit, katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) hajji; Dan bukanlah kebaktian memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebaktian itu ialah kebaktian orang yang bertaqwa"¹⁴.

Dalam firman di atas kita jumpai serangkaian jumlah. Kalau diperhatikan sepintas lalu mungkin orang bertanya: apakah pertalian antara masalah bulan dengan masalah mendatangi rumah? Dalam kasus seperti ini mufassir menumpahkan daya ijihadnya mencari perpautan antara kedua tartib dalam ayat itu. Mereka melakukan usaha itu agar tidak nampak akhir ayat terpisah dengan permulaannya. Mengenai pertalian kedua tartib itu dikatakan Subhy Shaleh dengan mengutip isi Al-Burhan dan Al-Manar sebagai berikut:

"Tidak dapat tidak orang akan bertanya, apakah hubungan antara bulan sabit dengan mendatangi rumah? Kemudian sudah semestinya harus diungkapkan rahasia hubungan itu dalam sindiran Al-Qur'an, yaitu bahwa pertanyaan yang dikemukakan para penanya itu tidaklah pada tempatnya. Seakan-akan Allah berkata kepada mereka di waktu mereka bertanya tentang hikmah sempurna bulan sabit itu dan tidak sempurnanya. Sebagaimana diketahui bahwasanya segala sesuatu yang diperbuat Allah, mempunyai hikmah yang nyata dan kemasyhuran bagi hamba-hambanya, maka tinggallah pertanyaan tentang hal itu dan perhatikanlah hikmah itu pada sesuatu yang kamu lakukannya dari sesuatu yang sama sekali bukan kebijakan, padahal kamu menganggapnya suatu kebijakan"¹⁵.

Apakah kita dapat menerima atau tidak persesuaian yang diutarakan itu, sangat tergantung pada argumentasi yang dapat diterima oleh pikiran yang sehat, tidak bertentangan dengan jiwa nash dan ilmu pengetahuan yang murni.

B. *Munasabah Antar Ayat*

Mencari munasabah antar ayat biasanya antara dua ayat yang beriringan atau juga dengan ayat lain yang telah dipisahkan oleh satu atau beberapa ayat. Mencari munasabah antar ayat agak sedikit sukar dibanding-

kan dengan mencari munasabah antar kalimat. Akan tetapi lebih mudah bila dibandingkan dengan mencari persesuaian antar surat. Contohnya : perhatikan firman Allah berikut :

"Allah menghendaki kelonggaran bagimu dan tidak menghendaki kesempitan bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah) bahwasanya Aku adalah dekat, Aku mengabulkan permohonan orang yang berdo'a apabila ia berdo'a kepada-Ku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu dalam kebenaran"¹⁶⁾.

Menurut Ar-Razi, hubungan antara kedua ayat itu dapat disimpulkan, ada hubungan antara do'a, zikir, syukur dan tahmid. Karenanya seyogyanya do'a didahului dengan zikir, syukur, dan tahmid. Do'a yang demikian itu akan dikabulkan Allah¹⁷⁾. Jamaluddin Al-Qasimy berpendapat, ayat kedua menjadi penyempurna ayat sebelumnya¹⁸⁾. Menurut Sayyid Quthub, dikabulkan do'a mereka yang berpuasa merupakan balasan yang disegerakan Allah (al-jaza' al-muajjal)¹⁹⁾. Menurut Thantawy Jauhary, waktu puasa waktu yang sebaiknya dipergunakan untuk berdo'a, karena waktu itu waktu istijabah²⁰⁾. Dikatakan oleh Musthafa Al-Maraghi, kedua ayat itu diletakkan beriringan menunjukkan bahwa Allah Maha Mendengar dan akan mengabulkan do'a serta memberikan pahala atas amalan hambaNya²¹⁾. Baca pula firman Allah :

"Apakah mereka tidak melihat kepada unta betapa dia diciptakan dan kepada langit bagaimana ia ditinggikan dan kepada gunung-gunung bagaimana dia ditegakkan dan kepada bumi bagaimana dia dihamparkan"²²⁾.

Kita melihat urusan meninggikan langit dipisahkan daripada penciptaan unta. Menancapkan gunung dipisahkan dari meninggikan langit. Menghamparkan bumi dipisahkan dengan menancapkan gunung dan tidak tampak aspek yang mengumpulkan antar ayat itu, kecuali mencari lebih dahulu segi-segi persesuaianya. Dalam hal ini penyusun kemukakan di sini apa yang dikatakan Az-Zarkasyi sebagai berikut :

"Dikumpul antara keduanya berdasar kepada kebiasaan yang dilakukan penghuni-penghuni khemah; karena sebenarnya segala manfaat yang mereka peroleh dalam kehidupan dari unta, karena itu perhatian mereka sepenuhnya dipalingkan pada unta. Unta itu memerlukan makan dan minum. Hal itu adalah dengan turun hujan. Itulah sebab mereka selalu bolak-balik pandangannya ke langit. Kemudian mereka perlu tempat tinggal dan benteng yang menjaga mereka. Tak ada sesuatu buat yang demikian selain daripada gunung-gunung. Kemudian mereka perlu berpindah-pindah dari

suatu tempat ke lainnya. Maka apabila seorang Badawi memandang kepada khayalannya tentulah dia melihat gambaran tersebut ini terpampang di hadapan matanya”²³⁾.

C. *Munasabah Antar Surat*

Persesuaian antara satu surat dengan surat lainnya bisa diperinci sebagai berikut :

- Pertama : Persesuaian antara penutup suatu surat dengan pembuka surat berikutnya.
- Kedua : Persesuaian antara pembuka dua buah surat yang berdampingan.
- Ketiga : Persesuaian antara penutup dua surat yang berdampingan.
- Keempat : Persesuaian antara pembuka surat pertama dengan penutup surat berikutnya.
- Kelima : Dilihat dari permasalahan yang ada perkaitan persamaan yang dikandung oleh dua surat yang berdampingan itu.

Sesuai dengan judul paper, tekanan pembahasan mengenai munasabah antar ayat, maka penyusun tidak menyajikan semua contoh dari kelima macam tanasub antar surat kecuali macam pertama saja. Misalnya surat Al-Baqarah dimulai dengan : ”Alif Lam Mim; Itulah Al-Kitab tidak ada (sedikitpun) keraguan di dalamnya” adalah isyarat kepada ”jalan” yang disebutkan dalam ayat : ”Ihdinash shirathal mustaqiim” yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Oleh karena manusia memohonkan hidayah kepada jalan yang benar, maka diterangkanlah kepada mereka, jalan benar yang dimohonkan itu, ialah Al-Kitab (Al-Qur'an)²⁴⁾.

KEDUDUKAN MUNASABAH ANTAR AYAT

Berbicara mengenai kedudukan munasabah maka persoalannya lebihlahulu merembes memperhatikan pendapat-pendapat ahli ilmu dan para nufassir khususnya. Dalam menghadapi masalah munasabah di kalangan nufassir pada garis besarnya pendapat mereka terbelah dua. Sebagian nufassir menampung dan mengembangkan munasabah dalam menafsir ayat. Sebaliknya ada pula mufassir yang tidak mempergunakan munasabah dalam nenaafsirkan ayat. Diterangkan oleh Az-Zahabi, Ar-Razi adalah mufassir iomor wahid yang menaruh perhatian sedemikian rupa kepada munasabah baik yang antar ayat atau yang antar surat. Sedangkan Nidlamuddin An-Naisabury dan Abu Hayyan Al-Andalusy hanya menaruh perhatian besar pada munasabah yang antar ayat saja²⁵⁾. Az-Zarqani alim besar dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an yang hidup pada abad ke XIV H., menilai bahwa kitab-kitab tafsir yang beliau jumpai penuh dengan pembahasan

munasabah²⁶. Kalau kita teliti kitab-kitab tafsir yang berkembang masa kini, maka kitab-kitab tafsir seperti: Tafsir Irsyadu aqlis Salim, Ryhul Ma'ani, Thantawy Jauhari, Al-Manar Mafatihul Ghaib, Al-Kasyaf, Al-Maraghy, Fie Dhilalil Qur'an, tafsir al-Wadlih, tafsir Ayatil Ahkam baik karangan Ali As-Sayis ataupun karangan Ash-Shabuni, termasuk kitab-kitab tafsir yang mempergunakan munasabah, dengan catatan bahwa penggunaan munasabah oleh masing-masing pengarangnya relatif sifatnya. Dengan lain perkataan boleh dikatakan, bahwa yang memakai munasabah dalam penafsiran umumnya mufassir yang beraliran Ar-Ra'yi, baik penyajiannya bercorak fanni, falsafi, Ijtima'y ataupun bercorak hukmy dan maudlu'iy. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa pada umumnya kitab-kitab tafsir yang beraliran Ma'tsurlah yang tidak mempergunakan munasabah dalam penafsiran. Di antara kitab tafsir bilma'tsur yang beredar luas ialah tafsir At-Thabari dan Ibnu Katsir yang merupakan kitab tafsir standart bagi kitab-kitab tafsir lainnya baik yang beraliran Ma'tsur atau yang beraliran Ar-Ra'yi.

Kembali kepada masalah pendapat Ahli Ilmu, maka Az-Zahabi setelah memaparkan sejumlah persyaratan yang harus dipunyai oleh orang yang ingin terjun ke dalam dunia tafsir Al-Qur'an, lalu beliau mencantumkan munasabah sebagai salah satu syaratnya. Berkatalah Az-Zahabi sebagai berikut :

" . . . memperhatikan persesuaian antar ayat, yaitu menerangkan segi-segi persesuaian dan hubungan antara ayat-ayat Al-Qur'an yang di muka dengan yang sebelumnya, sehingga nampak jelas bahwa Al-Qur'an tidak ada yang lepas pertaliannya. Sepenuhnya ayat-ayat Al-Qur'an itu bertalian sebagian dengan lainnya"²⁷.

Para mufassir yang mempergunakan munasabah mereka bertitik tolak pada suatu pegangan bahwa Al-Qur'an yang diturunkan memakai tempo 20 tahun lebih yang mengandung bermacam aturan kebahagiaan insan dan karena sebab yang berbeda-beda. Ayat-ayat mempunyai pertalian yang erat satu dengan lainnya sehingga keadaan yang demikian itu dapat menggambarkan sesuatu yang dimaksud. Surat-surat yang berjumlah 114 itu seakan-akan suatu kalung mutiara yang terdiri atas 114 butir. Dengan lain perkataan mereka sangat memperhatikan rahasia persesuaian terutama antar ayat. Munasabah tidak saja dapat mengganti sababun nuzul (andaikata tidak diketahui sebab nuzul ayat), bahkan menjadi jalan untuk mengetahui dan menetapkan sebab nuzul ayat. Selain itu Al-Qur'an mempunyai tanasq antar ayat di samping bisa dijadikan sebagai pengganti sebab nuzul juga sebagai penguat maudlu'-maudlu' dalam bentuk yang nyata.

Dikatakan Subhi Shaleh warna-warna baru yang menghasilkan adanya persesuaian itu (antar ayat), dapat dilihat pada tiga tempat :

1. Pada ayat-ayat yang disepakati para ulama, yaitu ayat itu tidak saja mengenai sebabnya, juga mencakup yang lain di luar sebab itu.
2. Pada keumuman lapadlnya sekalipun ayat itu diturunkan karena sebab-sebab yang tertentu.
3. Pada pembentukan lapdl-lapadl Al-Qur'an dalam bentuk yang tidak saja mengenai masa dan tempatnya (waktu itu), juga mengenai masa-masa dan tempat-tempat yang lain²⁸⁾.

Ayat-ayat Dhihar diturunkan mengenai Aus Ibn Shamit yang menegaskan kafarat Dhihar memerdekan budak atau berpuasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Tak lama kemudian peristiwa itu menimpa pula Salamah Ibn Sachar. Dia mendhihar isterinya hingga berakhir bulan Ramadlan. Ketika dia bertanya kepada Nabi, beliau memberikan vonis sama dengan vonis Allah kepada Aus. Akan tetapi di waktu mufassir menafsirkan ayat tersebut tetap mencantumkan ayat-ayat dhihar turun mengenai Salamah Ibn Shachar²⁸⁾.

Peristiwa Ifk menyebabkan turunnya ayat yang berisi hadqadzaf terhadap orang-orang yang menuduh A'isyah Ummul Mu'minin. Namun demikian had qadzaf itu diterapkan pula kepada orang lain, walaupun penuduh-penuduh A'isyah dipandang sebagai manusia, karena mereka menuduh Ummul Mu'minin. Oleh karena ayat itu datang dengan lapadl yang umum, maka menyebabkan jumhur Ulama berpendapat "yang diperhatikan adalah umumnya lapadl bukan tertentunya sebab". Dalam hal ini Ibnu Taimiyah berkata :

"Para ulama walaupun berbeda pendapat dalam menghadapi lapadl yang umum datang lantaran sesuatu sebab, apakah tertentu bagi sebab itu namun tak seorangpun yang mengatakan, bahwasanya keumuman Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah khusus bagi orang-orang yang tertentu. Hanyasannya paling jauh dikatakan, bahwa keumuman itu tertentu dengan orang semacam itu lalu dia melengkapi orang yang menyerupainya dan tidaklah umum padanya menurut lapadl. Ayat yang mempunyai sebab yang tertentu, jika merupakan perintah atau larangan, maka dia melengkapi orang itu dan selainnya yang sama keadaannya"³⁰⁾.

Ayat 4 Surat Al-Munafiqun :

"Dan apabila engkau melihat mereka niscaya tubuh-tubuh mereka me-na'jubkan engkau. Dan jika mereka berkata niscaya engkau mendengar perkataan mereka, sebenarnya mereka adalah seolah-olah kayu yang di-sandarkan. Mereka mengira setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itu adalah musuh maka berhati-hatilah terhadap mereka, mudah-mudahan Allah membinasakan mereka. Betapa mereka dipalingkan dari kebenaran."

Walaupun lahirnya dihadapkan kepada kaum munafiq Aus dan Khazraj, pada hakikatnya mencakup orang-orang munafiq dari masa ke masa sampai hari qiyamat.

Apabila kita perhatikan permulaan surat Al-Humazah (1–3), tergambarlah kepada kita orang-orang yang berbudi nista yang senantiasa menjelek-jelekan orang lain. Tujuan hidupnya hanya untuk mengejar materi yang disangka akan bisa kekal dan tak akan musnah. Sebahagian mufassir berpendapat, dimaksud dengan orang yang mengumpulkan materi dalam ayat itu ialah Al-Akhnas Ibn Syariq. Tetapi Az-Zumakhsyary berpendapat, ayat tersebut tidak hanya mengenai Al-Akhnas, beliau menegaskan:

”Dan boleh sesuatu sebab itu khusus keadaannya, tetapi ancaman yang datang karenanya umum keadaannya mencakup setiap orang yang mengerjakan keburukan itu dan boleh pula yang demikian itu merupakan sindiran, yang demikian itu lebih menakutkan”³¹⁾.

Apa yang diketengahkan Az-Zumakhsyary itu diperhatikan betul oleh As-Zarkasyi di waktu beliau menulis satu pasal dalam Al-Burhan tentang khususnya sebab dan umumnya lapadl, beliau menulis:

”Dan kadangkala sebab itu khusus, sedang lapadlnya umum, untuk memberi pengertian bahwa yang diperhatikan, ialah umumnya lapadl bukan khususnya sebab”³²⁾.

Jelasnya contoh-contoh yang berulang-ulang di setiap masa yang serupa, tentulah pada awalnya mengenai orang dan pelaku tertentu, kemudian diterapkan untuk orang lain yang kasusnya serupa. Kemudian perlu diperhatikan, ada beberapa contoh di dalam Al-Qur'an yang tidak terang siapa yang dimaksudkan dan turun ayat itu tanpa didahului sebab baik dalam bentuk pertanyaan atau peristiwa dan bukan pula dalam bidang tertentu. Misalnya firman Allah :

”Dan apabila manusia ditimpa oleh kesusahan dia memanggil Kami ketika berbaring, duduk atau berdiri. Akan tetapi manakala kesusahannya itu telah Kami hilangkan dari padanya, berjalanlah ia seakan-akan belum pernah menyeru Kami terhadap kesusahan yang pernah menimpanya itu”³³⁾.

Tak ada mufassir sampai masa kini yang dapat menentukan siapa orang yang dimaksud. Oleh karenanya Sayyid Quthub mencoba memecahkan kabut itu di waktu beliau mengemukakan monster manusia (تارج انسانہ). Berkatalah beliau :

”Manusia itu begitulah kenyataannya: ketika ia ditimpa kesusahan dan ghairah hidup merosot, ia berpaling ke belakang dan ingat kepada kekuatan besar dan berlindunglah ia ketika itu kepada-Nya. Akan tetapi bila

kesusahan itu hilang dan rintangan kehidupan itu lenyap kembali lagi vitalitas pada keadaan semula " . . ." dan hiduplah ia seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa sebelumnya"³⁴⁾.

Setelah penyusun memaparkan serba ringkas alasan dan jalan fikiran mufassir yang memakai munasabah dalam menafsirkan ayat, maka kita beralih memperhatikan jalan fikiran mufassir yang tidak atau kurang setuju digunakan munasabah dalam penafsiran Al-Qur'an.

Dr. Mahmud Syaltout bekas Rektor Al-Azhar dan punya karya tulis dalam berbagai cabang ilmu termasuk tafsir Al-Qur'an, beliau kurang setuju terhadap mufassir yang membawa kotak munasabah dalam menafsirkan Al-Qur'an. Dalam salah satu bukunya setelah beliau mengemukakan ada dua cara yang lazim dipakai mufassir dalam menafsirkan Al-Qur'an lalu mengenai penafsiran yang tidak menggunakan munasabah beliau memberikan tanggapan halus sebagai berikut :

"Methode ini menurut pandangan kami adalah methode yang ideal dan terutama dalam penafsiran (ayat) yang penyiarannya ditujukan kepada orang banyak dengan tujuan menunjuki mereka kepada bermacam-macam hidayah yang dikandungi Al-Qur'an"³⁵⁾.

Pengarang tafsir Nailul Maram (tafsir ahkam) dan An-Nasafi, tidak mempergunakan munasabah dalam menafsirkan ayat. Sayangnya penyusun belum mendapatkan argumentasi beliau-beliau itu dalam menolak munasabah. Sebagaimana kita ketahui An-Nasafi adalah mufassir Mazhab Hanafi. Orang Mazhab Hanafi lebih banyak mempergunakan ar-ra'y dibandingkan dengan tiga mazhab sunni lainnya. Lalu timbul pertanyaan, mengapa An-Nasafi tidak mempergunakan munasabah yang sifatnya ijtihad?

Dr. Muhammad Abdul Mun'im, mufassir seangkatan dengan Sayyid Quthub, juga tidak mempergunakan munasabah dalam menafsirkan ayat. Perlu diketahui tafsir beliau yang bernama "tafsir Al-Faried" yang menggunakan referensi tidak saja kitab-kitab tafsir yang ditulis dalam bahasa Arab, juga yang ditulis dalam bahasa Inggeris, seperti tafsir karangan Amer Ali dan Yusuf Ali. Menurut pengamatan Prof. Dr. Tgk. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Abdul Wahab Khallaf juga menentang pemakaian munasabah dalam penafsiran ayat.³⁶⁾

Menurut hasil pengamatan penyusun, Abul A'la Al-Maududy seorang alim besar jaman ini dari Pakistan, yang karangan-karangannya banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau Inggeris, dalam kitab tafsirnya "surat An-Nur" beliau tidak menggunakan munasabah dalam menafsirkan ayat. Padahal surat An-Nur salah satu surat yang banyak sekali memuat ayat hukum.

Tokoh yang paling tajam menentang penggunaan munasabah ialah

Dr. Ma'ruf Dualiby. Sebelum beliau sampai pada kesimpulan itu, lebih dulu mengutarakan tentang fungsi dan gaya bahasa Al-Qur'an. Orang yang tidak mengerti gaya bahasa Al-Qur'an akan mudah terperosok kepada keliru memahami arti ayat. Orang harus mengerti sasaran yang dituju Al-Qur'an dalam keterangan-keterangannya itu di mana Al-Qur'an membawa misi perbaikan masyarakat secara tuntas dan seutuhnya, artinya meliputi berbagai aspek, aqidah, tugas kewajiban, moral dan pelbagai aturan dan norma kehidupan manusia. Lantaran itulah gaya bahasa Al-Qur'an tidak boleh disamakan dengan buku-buku hasil karya manusia yang bersifat spesialisasi dengan bidang-bidang tertentu. Dengan lain perkataan, ayat-ayat Al-Qur'an tidak terbatas dalam topik tertentu, tetapi mencakup keseluruhannya, sesuai dengan fungsinya yaitu : memperbaiki masyarakat dengan perbaikan secara menyeluruh dan tuntas, kemudian uraian itu dikunci oleh Ma'ruf Dualiby dengan kata-kata sebagai berikut :

"Maka termasuk usaha yang percuma untuk mencari hubungan apa di antara ayat-ayat dalam surat sebagaimana andainya urusan itu dalam satu hal saja dalam topik-topik tentang aqaid, atau kewajiban-kewajiban atau urusan budi pekerti ataupun mengenai hak-hak. Sebenarnya kita mencari hubungannya atas dasar satu atau beberapa prinsip"³⁷⁾.

Menurut Ma'ruf Dualiby, Al-Qur'an dalam berbagai ayat hanya mengungkapkan hal-hal yang bersifat prinsip (mabda') dan norma umumnya (qa'idah) saja. Dengan demikian tidaklah suatu hal yang wajar bila orang mengikatkan diri harus ada kaitannya antar ayat bersifat tafsil. Apa yang diketengahkan beliau ditampung oleh As-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqaat³⁸⁾.

Oleh karena Al-Qur'an menggariskan prinsip-prinsip (terutama dalam masalah hubungan antar orang) dan qaidah-qaidah yang umum, maka membutuhkan penjelasan dari Rasulullah saw. dan ijihad beliau. Hal ini dapat kita lihat dari isi firman Allah :

"Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka". "Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Allah telah wahyukan kepadamu"³⁹⁾.

Jadi datangnya As-Sunnah justru untuk mengembangkan fungsi itu, meluaskan apa yang ringkas, memerinci apa-apa yang masih global serta menjelaskan hal-hal yang musykil difahami.

Demikianlah dua pola fikiran yang berkembang sekarang ini dalam dunia tafsir mengenai munasabah. Dalam hal ini penyusun tidak mampu melerai mereka yang ilmunya jauh melaut itu serta daya kemampuan ijihad

serta keluasan dan kedalamannya pengetahuan mereka mengenai ibarat Al-Qur'an yang merupakan lautan yang tidak akan pernah kering dan rahmat untuk seluruh umat manusia. Hanya di sini perlu penulis tambahkan, pada akhir-akhir ini nampak orang ikut-ikutan dalam memakai munasabah secara memfotocopykannya saja. Padahal kalau kita perhatikan munasabah yang diijtihadkan oleh satu mufassir dengan lainnya tidak saja berbeda tetapi ada yang berlawanan. Jadi kecenderungan mengangkat munasabah hasil orang lain sedikit banyak melemahkan daya berijtihad. Kita angkat salut kepada An-Naisabury yang telah mencetuskan teori munasabah pada masanya dan ulama-ulama lain yang datang kemudian yang telah mengembangkan usaha beliau itu. Akan tetapi kita harus ingat sesuatu teori tidak mutlak benarnya dan tidak dominant. Sebagai teori tentu ada segi negatifnya disamping segi positifnya. Disamping itu para mufassir sedikit banyak terlibat dengan profesinya. Karena itu tidak mengherankan adanya kitab tafsir yang bermacam corak. Misalnya ahli nahwu terpengaruh dengan Ilmu Nahwu seperti Az-Zajaj Thantawi Jauhary terpengaruh dengan Ilmu Fisika, Sayyid Quthub terpengaruh dengan ilmu sejarah dan sosial budaya dsb, dsb. Oleh sebab itu sulitlah didapati satu macam kitab tafsir saja sesuai dengan kebutuhan dan sanggup menjawab atau memberikan solving kepada aneka prblm yang sedang tumbuh dewasa ini dan begitu seterusnya. Jalan yang terbaik bagi kita ialah meneliti dari berbagai tafsir yang sudah ada kenuidian membendangkan lalu kita perkuat mana yang memang kuat hijjahnya. Dan lebih baik lagi kalau kita mampu membuat teori baru dalam dunia Ilmu Al-Qur'an sebagaimana yang telah dicontohkan oleh ulama-ulama sebelum kita.

P e n u t u p

Setelah penyusun memaparkan pengertian munasabah dan permasalahan-permasalahannya secara sangat sederhana, maka dalam penutup ini penyusun mencoba menyimpulkan beberapa kesimpulan yaitu, sebagai berikut :

1. Mencari persesuaian antar ayat tidak ada nashnya, dan karena itu derajatnya "Ijtihady" bukan " tauqify".
2. Sebagai produk ijtihady maka adanya berlainan pendapat di kalangan mufassir adalah hal yang wajar. Oleh sebab itu tidak tepat suatu hasil ijtihad mengikatkan orang lain untuk mengikuti atau menolaknya.
3. Munasabah tidak dapat didudukkan sebagai salah satu syarat untuk bolehnya seseorang menafsirkan ayat.
4. Munasabah hanya bisa diterima sebagai "alat penolong" dalam menafsirkan ayat dan sifatnya tidak mengikat.
5. Munasabah harus dititik beratkan pada prinsip (mabda'), tidak kepada yang bersifat tafsily.

Demikianlah beberapa kesimpulan, dan kalau kesimpulan ini benar maka dia dari Allah, tetapi bila ini salah dan keliru maka hal itu kembali kepada diri penyusun. Akhirnya kepada Allahlah penyusun berserah diri sepenuhnya. Dialah yang Maha Penyayang dan suka mengampuni dosa hambanya.

FOOT NOTES

1. Mana' Qathan, Dr., *Mabahits fie Ulumil Qur'an*, Penerbitan Riyadl 1973, halaman 97.
2. Prof. TM. Hasbi Ashshiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta 1965, halaman 95.
3. Al-Baghawy, *Tafsir Ma'alimut Tanzil*, Juz I, Penerbit Makatabah Tijariyyah Al-Kubran, Mesir (Tanpa tahun terbit) halaman 12.
4. Az-Zarkasyi, *Al-Burhan fie Ulumil Qur'an*, Juz I, Penerbit Darul Ihya'il Kutubil Arabiyah, Cairo 1957, halaman 35. As-Sayuthy, *Al-Itqan fie Ulumil Qur'an*, Juz I, Penerbit Mustafa Al-Babi Al-Halabi, Cairo, 1951, halaman 108.
5. *Ibid*, halaman 36.
6. Az-Zahabi, *At-Tafsir wal Mufassirun*, juz I, Penerbit Al-Mutsanna, Bagdad, halaman 141.
7. As-Sayuthy, *Loc-cit.*
8. Prof. TM. Hasbi Ashshiddieqy, *Op.cit.*, halaman 96.
9. Fakhruddin Ar-Razy, *Tafsir Mafatihul Ghaib*, Juz V, Penerbit Al Khairiyah, cetakan I, Cairo 1308 H., halaman 45.
10. Sayyid Quthub, *Tafsir fie Dhilalil Qur'an*, juz I, Penerbit Daru ihyail-tijaratil Arabiyah, Beirut, 1386 H., halaman 99.
11. M. Rasyid Ridla, *Tafsir Al Manar*, juz V, Penerbit Darul Manar, Cairo, 1373 H., halaman 63.
12. *Ibid.*, halaman 26.
13. Al-Alusy, *Tafsir Ruhul Ma'any*, juz XVI, Penerbit Al-Muniriyyah, Cairo, 1960 M., halaman 134.
14. Q, S.2 (Al-Baqarah): 189.
15. Az-Zarkasyi, *Op.cit.*, halaman 35. M. Rasyid Ridla, *Op.cit.*, juz II, halaman 197.
16. Q, S.2 (Al-Baqarah): 185–186.
17. Ar-Razy, *Op.cit.*, halaman 128–129.
18. Al-Qasimy, *Tafsir Mahasinut Ta'wil*, juz. III, Penerbit Darulkutub Al-Arabiyyah, Cairo 1376 H., halaman 431.
19. Sayyid Quthub, *Op.cit.*, juz I, halaman 82.
20. Thanthawy Jauhary, *Tafsir Al-Jawahir*, juz I, Penerbit Mustafa Al-Babi Al-Halaby , cet. ke II, Mesir 1350 H., halaman 176.
21. Al-Maraghy, *Tafsir Al-Maraghy*, juz II, Penerbit Mustafa Al-Babi Al-Halaby, cet. ke II, Cairo 1953, halaman 75.
22. Q, S.88 (Al-Ghasiyah): 17–20.
23. Az-Zarkasyi, *Op.cit.*, halaman 45.
24. Prof. TM. Hasbi Ashshiddieqy, *Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, cet. Pertama 1972, halaman 54.

25. Az-Zahaby, *Op.cit.*, juz I, halaman 294.
26. Az-Zarqany, *Manahilul 'Irfan*, juz II, Penerbit Daru Ihyail Arabiyyah, Cairo, (Tanpa tahun penerbitan), halaman 213.
27. Az-Zahaby, *Op.cit.*, halaman 277.
28. Shubhy Shaleh, Dr., *Mabahits fie Ulumil Quran*, Penerbit Darul Ilmi lil Malayin, cet. ke 5, 1969, halaman 158.
29. *Ibid.*
30. Prof. TM. Hasbi Ashshiddieqy, *Op.cit.*, halaman 57.
31. Shubhy Shaleh, *Op.cit.*, halaman 161.
32. *Ibid.*, halaman 162.
33. Q, S.10 (Yunus): 12.
34. Shubhy Shaleh, *Op.cit.*, halaman 161.
35. Mahmud Syaltut, *Min Hudal Quran*, Penerbit Darul Kutubil Araby, Cairo 1968, halaman 322–333.
36. Prof. TM. Hasbi Ashshiddieqy, *Pokok-pokok Pikiran Isi Silabus Tafsir*, Penerbit Dayah Manyang, Yogyakarta, 1971, halaman 17.
37. Ma'ruf Dualiby, "Ta'rif bilkitabilkarim", *Al-Muslimun I*, September 1952, halaman 27.
38. As-Syathiby, *Al-Muwafaqaat fie Ushudis Syari'ah*, Penerbit Ar-Rahman-iyah, Cairo, cet. I, (Tanpa tahun penerbitan) juz III, halaman 420–422.
39. Q, S.6 (An-Nahal): 44; Q, S.4 (An-Nisa') : 104.

RALAT

Dalam tulisan Sdr. Umar Asasuddin Sokah Dip. TEFL berjudul "Kalimat Kondisional Bahasa Inggris, Arab dan Indonesia (Suatu Studi Perbandingan)" Al Jami'ah No. 22 thn. XV/1980, terdapat kesalahan cetak yang sangat mengganggu. Pada halaman 71 bahagian no. 2.2 nomor 3 tertulis "If I a Prime Minister, . . ." seharusnya dibaca, "If I were a Prime Minister, . . .". Pada halaman 74 baris ke 6 dari bawah tertulis "ayyu syai'in taf'alhu . . .", seharusnya dibaca "ayyu syai'in taf'alhu . . .". Dan terakhir halaman 82 baris ke 23 dari atas tertulis, "telah tumbuh dan berkembang pada abad ke XIV, . . ." seharusnya dibaca, "telah tumbuh dan berkembang sejak tahun 1900 SM²⁸. Bahasa Inggris baru mulai berkembang pada abad ke XIV, , , ,".

Agar maklum. Redaksi.